



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA
BIDANG DESTINASI PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya Bidang Destinasi Pariwisata;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya Bidang Destinasi Pariwisata telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 4 November 2016 di Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan Surat Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata, Kementerian Pariwisata Nomor 665/UM.2002/ASDEP.PSDMK/DEP.BPKK/KEM-PAR/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 telah disampaikan permohonan

penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya Bidang Destinasi Pariwisata;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya Bidang Destinasi Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan/atau Kementerian/Lembaga Teknis Terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI
LAINNYA BIDANG DESTINASI PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sub sektor ekonomi yang mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional yang mampu meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan tidaklah terlepas dari sumber daya yang dimiliki serta keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan sub sektor ekonomi lainnya untuk mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata. Sumber daya pariwisata dapat memiliki nilai jual yang tinggi kepada konsumen (wisatawan) apabila dilakukan pengelolaan dan pengolahan secara optimal sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepariwisataan.

Destinasi pariwisata merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang berbasis sumber daya (*resources based*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan disebutkan bahwa Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Salah satu ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Kebijakan Pembangunan Pariwisata Nasional kepada Gubernur/Bupati/Walikota, menginstruksikan pada instruksi kelima poin 21 huruf (b) menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (pengembangan produk, pemasaran serta sarana dan pelayanan/ Sumber Daya Manusia). Salah satu keunggulan dari destinasi pariwisata adalah kemampuan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. Tahun 2016, dampak kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 10,32 juta orang, 9,00% dari tenaga kerja nasional. Meskipun demikian, daya saing sumber daya manusia kepariwisataan nasional masih berada di urutan ke-61 pada tingkat global (*World Economic Forum*, 2013).

Tingginya dampak kepariwisataan terhadap tenaga kerja nasional membuktikan bahwa dibutuhkannya pengelolaan sumber daya manusia bidang kepariwisataan secara intensif. Proses pengelolaan SDM berdasarkan (Budiharjo, 2004) meliputi beberapa tindakan antara lain: mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi yang diartikan sebagai identifikasi terhadap kompetensi (aktual dan ideal) serta mengembangkannya (pendidikan dan pelatihan). Sebagai upaya pengelolaan SDM kepariwisataan nasional, saat ini telah dikembangkan 30 (tiga puluh) kompetensi kepariwisataan dan 5 (lima) pada bidang ekonomi kreatif, namun secara umum, masih fokus pada kompetensi usaha pariwisata.

Berdasarkan RIPPARNAS 2010-2025, Indonesia ditetapkan 50 (lima puluh) destinasi pariwisata nasional, 222 (dua ratus dua puluh dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Penetapan destinasi pariwisata nasional di atas, menunjukkan kebutuhan akan pengelolaan berbagai daya tarik wisata yang terkait dengan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten guna memberikan pelayanan prima di daya tarik wisata. Dengan target wisatawan pada tahun 2019 sebesar 20 juta wisatawan mancanegara dan 275 juta wisatawan nusantara maka pengelolaan SDM merupakan salah satu prioritasnya.

Di tengah tuntutan yang semakin tinggi terhadap perlunya peningkatan kinerja sektor pariwisata agar dapat memenuhi pencapaian target-target ekonometrik, terasa bahwa pembenahan sumber daya manusia belum kuat disuarakan. Terdapat kesan yang cukup menonjol bahwa perhatian utama masih bertumpu pada aspek kuantitatif, yakni seberapa besar devisa, kesempatan kerja, kunjungan wisatawan dan sebagainya, sementara aspek kualitatif yang antara lain dilihat dari perubahan positif mutu sumber daya manusia cenderung diabaikan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan tujuan logika yang mendasari pembangunan pariwisata itu sendiri, bahwa target-target ekonomi tersebut hanya dapat dicapai jika persoalan sumber daya manusia lebih dulu ditangani. Meskipun diakui bahwa akhir-akhir ini perhatian pada perlunya pembenahan sektor sumber daya manusia semakin besar, namun kelemahan yang elementer paling tidak di tataran implementasi masih banyak ditemukan.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM pada bidang destinasi pariwisata yang diatur pada Keputusan Menteri ini, dikhususkan pada sub bidang daya tarik wisata sehingga perlu dilakukan penetapan kompetensi, agar daya tarik wisata memiliki daya saing yang mumpuni dalam menghadapi persaingan global.

B. Pengertian

1. Berdasarkan pada arti etimologi, kompetensi adalah suatu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.
2. Standar diartikan sebagai 'ukuran' yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja dalam menyelesaikan dalam suatu pekerjaan atau tugas dengan standar performa yang ditetapkan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu:
 - a. Bagaimana mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
 - b. Bagaimana mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
 - c. Apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
 - d. Bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.
4. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara.
5. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
6. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 7 menyebutkan bahwa “Dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan”. Maka sesuai dengan pasal sebagaimana disebutkan diatas fungsi perumusan dan pengembangan SKKNI Sektor Pariwisata melekat pada fungsi Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata, Kementerian Pariwisata.

2. Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Internal pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Destinasi Pariwisata melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Asdep Pengembangan SDM Kepariwisata Nomor 25/SK/PPK/ASDEPPSDMK/DEPBPKK/KEMPAR/VII/2015 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Destinasi Pariwisata

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Haryadi Darmawan	STP Bandung	Ketua
2.	Tetty Hastuti	Taman Margasatwa	Sekretaris
3.	Wisnu Rahtomo	STP Bandung	Anggota
4.	Sugeng Hermanto	STP Bandung	Anggota
5.	R. Siti Nurrachmawati	Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI)	Anggota
6.	Gunawan Wibisono	Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI)	Anggota
7.	Edwin A. Indradi	Taman Buah Mekarsari	Anggota
8.	Asep S. Firmansah	Taman Safari	Anggota
9.	Jaya Purnawijaya	Taman Mini Indonesia Indah	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang Destinasi Pariwisata

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Epharaem Sijabat	Kementerian Pariwisata	Ketua
2.	Ristiyanto	Kementerian Pariwisata	Anggota
3.	Wiwit Simponi	Kementerian Pariwisata	Anggota
4.	Baiq Hulum Nuzullay	Kementerian Pariwisata	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar		
Menjadikan SDM yang kompetitif dan berkualitas dalam memberikan pelayanan di daya tarik wisata	Kemampuan dasar SDM pada daya tarik wisata		Bekerjasama dengan kolega dan pelanggan		
			Melakukan pekerjaan dalam lingkungan sosial yang berbeda		
			Menangani situasi konflik		
			Berkomunikasi melalui telepon		
	Pengelolaan pengunjung	Memberikan pelayanan penerimaan wisatawan		Memberikan pelayanan parkir kendaraan	
				Menerima dan memproses pemesanan tiket	
				Melaksanakan administrasi tiket	
		Memberikan orientasi daya tarik wisata			Menyajikan informasi daya tarik wisata
					Mengkondisikan, mengajak wisatawan dan mempromosikan kegiatan
	Pengelolaan aktivitas wisata	Memberikan pelayanan pemanduan kepada wisatawan		Merencanakan aktivitas kunjungan	
				Melaksanakan pemanduan wisatawan	
Melaksanakan aktivitas wisata					

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
		Melaksanakan kegiatan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Menyediakan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan
			Melaksanakan pengamanan
			Melaksanakan pertolongan pertama
		Memberikan pelayanan rileksasi	Melaksanakan pelayanan makan dan minum
			Melaksanakan penjualan cinderamata

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	R.93DES00.001.1	Memberikan Pelayanan Parkir Kendaraan
2.	R.93DES00.002.1	Menerima dan Memproses Pemesanan Tiket
3.	R.93DES00.003.1	Melaksanakan Administrasi Tiket
4.	R.93DES00.004.1	Menyajikan Informasi Daya Tarik Wisata
5.	R.93DES00.005.1	Merencanakan Aktivitas Kunjungan
6.	R.93DES00.006.1	Melaksanakan Pemanduan Wisatawan
7.	R.93DES00.007.1	Melaksanakan Aktivitas Wisata
8.	R.93DES00.008.1	Menyediakan Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
9.	R.93DES00.009.1	Melaksanakan Pengamanan
10.	R.93DES00.010.1	Melaksanakan Pelayanan Makanan dan Minuman
11.	R.93DES00.011.1	Melaksanakan Penjualan Cenderamata
12.	PAR.UJ01.001.01*	Bekerjasama Dengan Kolega dan Pelanggan
13.	PAR.UJ01.002.01*	Melakukan Pekerjaan dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda
14.	PAR.UJ01.004.01*	Menangani Situasi Konflik

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
15.	PAR.UJ03.043.01*	Menyediakan Pertolongan Pertama
16.	PAR.HT02.022.01*	Berkomunikasi Melalui Telepon
17.	PAR.TR02.003.01*	Mengondisikan, Mengajak Pengunjung dan Mempromosikan Kegiatan

Keterangan:

- Unit kompetensi yang diadopsi dari beberapa SKKNI yang sudah ditetapkan sebelumnya, antara lain:

No.	Unit Kompetensi	Nomor Keputusan Menteri	Judul SKKNI
1	PAR.UJ01.001.01 Bekerjasama dengan Kolega dan Pelanggan	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi KEP.238/MEN/X/2004	Penetapan Standar Kompetensi Kerja Sektor Pariwisata Sub Sektor Biro Perjalanan Wisata
2	PAR.UJ01.002.01 Melakukan Pekerjaan dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda		
3	PAR.UJ01.004.01 Menangani Situasi Konflik		
4	PAR.UJ03.043.01 Menyediakan Pertolongan Pertama		
5	PAR.HT02.022.01 Berkomunikasi Melalui Telepon	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi KEP.239/MEN/X/2004	Penetapan Standar Kompetensi Kerja Sektor Pariwisata Sub Sektor Hotel dan Restoran
6	PAR.TR02.003.01 Mengondisikan, Mengajak Pengunjung dan Mempromosikan Kegiatan	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi KEP.313/MEN/XII.2011	Penetapan Standar Kompetensi Kerja Sektor Pariwisata Bidang Taman Rekreasi

KODE UNIT : R.93DES00.001.1

JUDUL UNIT : Memberikan Pelayanan Parkir Kendaraan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan parkir kendaraan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengaturan kendaraan yang masuk	1.1 Kendaraan masuk didata sesuai prosedur. 1.2 Tanda bukti parkir kendaraan masuk diberikan. 1.3 Pengaturan kendaraan dan rambu parkir disediakan sesuai dengan kapasitas lahan parkir. 1.4 Area parkir dan kendaraan diawasi sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan pengaturan kendaraan yang keluar	2.1 Kendaraan keluar diarahkan sesuai rambu atau petunjuk yang disediakan. 2.2 Kendaraan yang keluar diperiksa sesuai dengan tanda bukti parkir dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 2.3 Laporan yang mencakup kuantitas kendaraan yang diparkir dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pengaturan kendaraan yang masuk.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pengaturan parkir kendaraan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer/laptop/alat hitung
- 2.1.2 *Checker*
- 2.1.3 Pluit parkir
- 2.1.4 Rambu
- 2.1.5 Portal

- 2.1.6 Gardu
- 2.1.7 *Handy Talkie* (HT)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Karcis parkir
 - 2.2.2 *Logbook*
 - 2.2.3 Alat tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan daerah tentang Retribusi Parkir
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik kepariwisataan
 - 4.1.2 Sapta pesona
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) parkir kendaraan
 - 4.2.2 Panduan wisatawan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode praktik dan/atau wawancara.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PAR.UJ01.001.01 : Bekerjasama dengan Kolega dan Pelanggan
 - 2.2 PAR.UJ01.002.01 : Melakukan Pekerjaan Dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda
 - 2.3 PAR.UJ01.004.01 : Menangani Situasi Konflik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan parkir kendaraan
 - 3.1.2 Rambu parkir
 - 3.1.3 Daya tarik wisata dan fasilitas pendukung
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan pendukung parkir
 - 3.2.2 Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menghitung
 - 4.2 Cermat dalam membuat laporan
 - 4.3 Ramah dan santun dalam melakukan komunikasi
 - 4.4 Cekatan dalam melakukan pengaturan alur kendaraan di lapangan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menghitung
 - 5.2 Keakuratan dalam memberikan informasi
 - 5.3 Kesigapan dalam pengaturan alur kendaraan

KODE UNIT : R.93DES00.002.1

JUDUL UNIT : Menerima dan Memproses Pemesanan Tiket

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi adalah menangani pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk menerima dan memproses pemesanan tiket pada daya tarik wisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima permintaan pemesanan tiket	<ul style="list-style-type: none">1.1 Informasi daya tarik wisata termasuk harga tiket disampaikan.1.2 Data pengunjung dicatat secara akurat sesuai dengan kebutuhan.1.3 Permintaan khusus sesuai kebutuhan dicatat sesuai format yang berlaku.1.4 Rincian pembayaran dicatat secara akurat.1.5 Pembayaran diproses sesuai prosedur.1.6 Rincian dikonfirmasi untuk disetujui oleh pengunjung.1.7 Pilihan alternatif diberikan terhadap produk/paket yang tidak tersedia.
2. Memproses pemesanan tiket	<ul style="list-style-type: none">2.1 Permintaan tiket disiapkan sesuai dengan jumlah pesanan.2.2 Bukti pemesanan tiket diberikan/dikirimkan kepada pengunjung.2.3 Pemesanan tiket dilengkapi dan diarsipkan untuk menjamin kemudahan akses dan interpretasi oleh yang lainnya.2.4 Uraian pemesanan tiket disampaikan kepada mitra kerja terkait.2.5 Pemesanan tiket direkapitulasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan menerima dan memproses pemesanan tiket.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menerapkan seluruh sektor industri pelayanan dan pariwisata dimana suatu reservasi untuk pelayanan-pelayanan diterima tetapi yang relevan terhadap sektor penjual jasa pelayanan jasa perjalanan wisata.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi (surat/telepon/faksimile/*internet*)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Basis data wisatawan
 - 2.2.2 *Logbook*
 - 2.2.3 Alat tulis
 - 2.2.4 Alat hitung
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Daerah tentang Retribusi Tiket Masuk
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik kepariwisataan
 - 4.1.2 Sapta pesona
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pemesanan tiket
 - 4.2.2 Panduan wisatawan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kemampuan untuk membuat reservasi yang akurat sesuai dengan sistem yang dibangun dan prosedur-prosedur dalam kerangka waktu yang dapat diterima oleh instansi yang terkait.
 - 1.2 Mengerti tentang perbedaan sumber reservasi dan hubungan internal yang diterapkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode praktik/wawancara.
 - 1.4 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.5 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PAR.UJ01.001.01 : Bekerjasama dengan Kolega dan Pelanggan
 - 2.2 PAR.UJ01.002.01 : Melakukan Pekerjaan dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda

2.3 PAR.UJ01.004.01 : Menangani Situasi Konflik

2.4 PAR.HT02.022.01 : Berkomunikasi Melalui Telepon

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Daya tarik wisata

3.1.2 Terminologi tentang pemesanan tiket

3.1.3 Jalur koordinasi antar sektor

3.1.4 Prinsip dan prosedur pemesanan tiket

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat pemesanan tiket yang akurat

3.2.2 Berhitung

3.2.3 Berkomunikasi

3.2.4 Memahami bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Rincian waktu

4.2 Cermat dalam membuat pemesanan tiket

4.3 Ramah tamah dalam melakukan komunikasi dalam memberikan informasi

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mencatat dan memproses pemesanan

5.2 Terampil dalam menangani keluhan wisatawan

5.3 Keakuratan dalam membuat laporan

KODE UNIT : R.93DES00.003.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Administrasi Tiket

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan administrasi tiket.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penjualan tiket	1.1 Nomor seri tiket diperiksa sesuai aturan yang berlaku. 1.2 Bauran tiket/produk/paket diterapkan. 1.3 Tanda bukti serah terima tiket disimpan di tempat yang disediakan.
2. Melakukan penjualan tiket	2.1 Jumlah wisatawan dihitung sesuai dengan tiket yang akan dikeluarkan. 2.2 Transaksi pembayaran dilakukan sesuai jumlah tiket yang dikeluarkan.
3. Melakukan administrasi penjualan	3.1 Alat pembayaran diperiksa keasliannya. 3.2 Transaksi dicatat sesuai dengan sistem yang diterapkan. 3.3 Laporan transaksi dicatat sesuai dengan sistem yang diterapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan penjualan tiket.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pelaporan penjualan tiket.
- 1.3 Bauran yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah campuran antara jenis tiket/produk/paket dari destinasi atau daerah tujuan pariwisata.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer/laptop/alat hitung
 - 2.1.2 *Checker*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tiket

2.2.2 *Logbook*

2.2.3 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Daerah tentang Retribusi Tiket

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik kepariwisataan

4.1.2 Sapta pesona

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penjualan tiket

4.2.2 Panduan wisatawan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode praktik/wawancara.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 PAR.UJ01.001.01 : Bekerjasama dengan Kolega dan Pelanggan

2.2 PAR.UJ01.002.01 : Melakukan Pekerjaan dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda

2.3 PAR.UJ01.004.01 : Menangani Situasi Konflik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan retribusi tiket

3.1.2 Kebijakan penjualan tiket

3.1.3 Daya tarik wisata dan fasilitas pendukung

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat hitung

3.2.2 Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menghitung

4.2 Cermat dalam membuat laporan

4.3 Ramah dalam melakukan komunikasi

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menghitung jumlah pengunjung dan pengeluaran tiket

5.2 Keakuratan dalam membuat laporan penjualan tiket

KODE UNIT : R.93DES00.004.1

JUDUL UNIT : Menyajikan Informasi Daya Tarik Wisata

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyajikan informasi kepada wisatawan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan informasi	1.1 Informasi diseleksi dan disiapkan sesuai kebutuhan pengunjung. 1.2 Informasi disusun mengikuti prosedur yang berlaku.
2. Menyampaikan informasi kepada wisatawan	2.1 Informasi tentang daya tarik wisata diberikan secara akurat dan relevan diberikan. 2.2 Bahasa yang mudah dimengerti digunakan. 2.3 Media informasi yang tepat digunakan. 2.4 Penyampaian informasi kepada wisatawan dikonfirmasi ulang.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan penyajian informasi di daya tarik wisata.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Media informasi

2.1.2 Alat peraga

2.1.3 Telepon

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Komputer

2.2.2 *Logbook*

2.2.3 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik Kepariwisata

4.1.2 Sapta pesona

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penyajian informasi wisata

4.2.2 Panduan wisatawan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode wawancara dan praktik.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 PAR.UJ01.001.01 : Bekerjasama dengan Kolega dan Pelanggan

2.2 PAR.UJ01.002.01 : Melakukan Pekerjaan dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda

2.3 PAR.UJ01.004.01 : Menangani Situasi Konflik

2.4 PAR.HT02.022.01 : Berkomunikasi Melalui Telepon

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Produk dan jasa yang dimiliki oleh daya tarik wisata

3.1.2 Peraturan/ketentuan di daya tarik wisata

3.1.3 Kearifan lokal

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyajikan data dan informasi dengan perlengkapan dan peralatan yang dimiliki

3.2.2 Memahami bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya

3.2.3 Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menyampaikan data dan informasi

4.2 Ramah dalam melakukan pelayanan

5. Aspek kritis

5.1 Keakuratan dalam memberikan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan

KODE UNIT : R.93DES00.005.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Aktivitas Kunjungan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam merencanakan aktivitas kunjungan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkonfirmasi jenis aktivitas wisata yang akan dilakukan	1.1 Kebutuhan aktivitas wisata bagi pengunjung diidentifikasi. 1.2 Tempat dan akses aktivitas wisata dijelaskan.
2. Memberikan petunjuk operasional aktivitas wisata	2.1 Perencanaan dan SOP aktivitas wisata dijelaskan. 2.2 Peralatan disiapkan sesuai dengan aktivitas wisata yang akan dilakukan. 2.3 Tata cara penanggulangan masalah/ Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dijelaskan sesuai buku pedoman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar untuk mampu melakukan konfirmasi kepada wisatawan terhadap jenis aktivitas yang akan dilakukan, mengidentifikasi kemampuan pengunjung sesuai dengan usia, kondisi fisik dan minat pengunjung disesuaikan dengan tempat dan fasilitas yang tersedia.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk memperlihatkan kemampuan memahami SOP aktivitas wisata.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Checklist* pengunjung

2.1.2 Peta dan petunjuk lokasi aktivitas

2.1.3 Alat komunikasi *Handy Talkie* (HT)

2.1.4 Pengeras suara

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 SOP aktivitas wisata
 - 2.2.2 Alat peraga fasilitas
 - 2.2.3 Buku pedoman penanggulangan masalah/K3 aktivitas wisata
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik kepariwisataan
 - 4.1.2 Sapta pesona
 - 4.1.3 Panduan wisatawan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) aktivitas wisata
 - 4.2.2 Standar penanganan masalah/K3 aktivitas wisata

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode praktik/wawancara.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PAR.UJ01.001.01 : Bekerjasama dengan Kolega dan Pelanggan
 - 2.2 PAR.UJ01.002.01 : Melakukan Pekerjaan dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda
 - 2.3 PAR.UJ01.004.01 : Menangani Situasi Konflik
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Karakteristik wisatawan
 - 3.1.2 Jenis aktivitas dan peralatan wisata
 - 3.1.3 SOP dan pedoman aktivitas
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan
 - 3.2.2 Melakukan penanggulangan masalah/K3
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi wisatawan dan peralatan aktivitas yang digunakan
 - 4.2 Cermat dalam mengoperasikan peralatan
 - 4.3 Ramah dalam melayani setiap wisatawan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam penggunaan peralatan
 - 5.2 Keakuratan dalam pengoperasian peralatan
 - 5.3 Cekatan dalam mengantisipasi permasalahan K3

KODE UNIT : R.93DES00.006.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemanduan Wisatawan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam memimpin dan memandu wisatawan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan penyambutan wisatawan.	1.1 Peralatan disiapkan untuk kegiatan pemanduan wisata. 1.2 Koordinasi dilaksanakan dengan pihak terkait. 1.3 Informasi diri dan daya tarik wisata diperkenalkan. 1.4 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) disampaikan.
2. Melaksanakan tugas memandu wisatawan.	2.1 Pemanduan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 2.2 Keunikan dan daya tarik wisata dijelaskan. 2.3 Pemanduan dengan cara menarik dan menumbuhkan rasa cinta terhadap daya tarik wisata dilaksanakan. 2.4 Evaluasi dan apresiasi pemanduan dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan menyambut wisatawan.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan tugas memandu wisatawan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Pengeras suara

2.1.2 Audio visual

2.1.3 Alat peraga

2.1.4 Alat komunikasi (*Handy Talkie* (HT))

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat transportasi
 - 2.2.2 Alat pengaman
 - 2.2.3 Kotak P3K
 - 2.2.4 Alat Tulis

- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik kepariwisataan
 - 4.1.2 Kode etik pemandu wisata/pramuwisata
 - 4.1.3 Sapta pesona
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) kepemanduan wisata

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode wawancara dan praktik.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan.

- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PAR.UJ01.001.01 : Bekerjasama dengan Kolega dan Pelanggan
 - 2.2 PAR.UJ01.002.01 : Melakukan Pekerjaan Dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda
 - 2.3 PAR.UJ01.004.01 : Menangani Situasi Konflik
 - 2.4 PAR.HT02.022.01 : Berkomunikasi Melalui Telepon
 - 2.5 R.93DES 00.005.01 : Merencanakan Aktivitas Kunjungan Wisata

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebutuhan wisatawan
 - 3.1.2 Karakteristik wisatawan
 - 3.1.3 Keunikan daya tarik wisata
 - 3.1.4 Kearifan lokal
 - 3.1.5 Pengetahuan dasar dan etika pemandu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Memahami bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya
 - 3.2.3 Menggunakan peralatan dan perlengkapan pemanduan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mempersiapkan kegiatan pemanduan
 - 4.2 Cermat dalam menginformasikan tentang daya tarik wisata
 - 4.3 Ramah dalam melakukan komunikasi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melaksanakan teknik kepemanduan wisata
 - 5.2 Keakuratan dalam memberikan informasi tentang suatu daya tarik wisata

KODE UNIT : R.93DES00.007.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Aktivitas Wisata

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam melaksanakan aktivitas wisata di daya tarik wisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan dan memeriksa lokasi area aktivitas	1.1 Area dan wahana daya tarik disiapkan sesuai standar operasional prosedur. 1.2 Koordinasi dilakukan antar bagian terkait. 1.3 Standar K3 diterapkan sesuai prosedur.
2. Mengatur alur wisatawan dan aktivitas di area daya tarik	2.1 Alur masuk wisatawan ke area dan wahana daya tarik diatur sesuai prosedur. 2.2 Aktivitas wisata pengunjung dilayani dan diawasi sesuai dengan standar operasional prosedur. 2.3 Alur keluar wisatawan dari area dan wahana daya tarik diatur sesuai prosedur.
3. Melakukan evaluasi dan membuat laporan aktivitas	3.1 Penutupan dilakukan untuk area dan wahana daya tarik wisata sesuai standar operasional prosedur. 3.2 Evaluasi dan laporan aktivitas dibuat sesuai prosedur. 3.3 Kejadian khusus dan solusi yang sudah dilakukan dicatat sesuai dengan format yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan aktivitas wisata di area dan wahana daya tarik wisata.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pengaturan alur dan aktivitas wisatawan di area dan wahana daya tarik wisata.
- 1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk evaluasi dan laporan aktivitas wisata di area dan wahana daya tarik wisata.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat transportasi

2.1.2 Audio visual

2.1.3 Alat peraga

2.1.4 Alat komunikasi

2.1.5 Pengeras suara

2.1.6 Alat kebersihan

2.1.7 Alat pengaman

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kotak P3K

2.2.2 *Logbook*/komputer

2.2.3 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik ketenagakerjaan

4.1.2 Kode etik kepariwisataan

4.1.3 Kode etik pelayanan

4.1.4 Sapta pesona

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian wahana daya tarik

4.2.2 Panduan wisatawan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode wawancara dan praktik.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PAR.UJ01.001.01 : Bekerjasama dengan Kolega dan Pelanggan
 - 2.2 PAR.UJ01.002.01 : Melakukan Pekerjaan Dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda
 - 2.3 PAR.UJ01.004.01 : Menangani Situasi Konflik
 - 2.4 PAR.HT02.022.01 : Berkomunikasi Melalui Telepon

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengoperasian wahana daya tarik wisata
 - 3.1.2 Karakter wisatawan
 - 3.1.3 Prosedur keamanan
 - 3.1.4 Pengetahuan mengenai keadaan darurat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Memahami bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya
 - 3.2.3 Menggunakan peralatan dan perlengkapan wahana daya tarik wisata

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mempersiapkan area dan wahana daya tarik wisata
 - 4.2 Cermat dalam mengoperasikan peralatan wahana daya tarik wisata
 - 4.3 Ramah dalam melakukan komunikasi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengoperasikan wahana daya tarik wisata
 - 5.2 Cepat dan tanggap dalam kondisi darurat

KODE UNIT : R.93DES00.008.1

JUDUL UNIT : Menyediakan Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menyediakan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perlengkapan	1.1 Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar disiapkan. 1.2 Perlengkapan yang ada diinventarisasi. 1.3 Fungsi dan kelayakan peralatan dicek sesuai prosedur. 1.4 Tempat khusus disediakan untuk perlengkapan P3K.
2. Melaksanakan tindakan P3K	2.1 Perlengkapan P3K disesuaikan dengan tindakan yang dibutuhkan. 2.2 Alternatif perlengkapan P3K disiapkan sesuai kebutuhan. 2.3 Kordinasi dengan bagian terkait dilakukan. 2.4 Inventarisasi perlengkapan dihitung kembali sesuai dengan jumlah fisik barang yang ada.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Kotak P3K

2.1.2 Tandu

2.1.3 *Handy Talkie* (HT)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat transportasi
 - 2.2.2 Perlengkapan Paramedis
 - 2.2.3 Buku Panduan P3K
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Ketenagakerjaan
 - 4.1.2 Kode etik Kepariwisataaan
 - 4.1.3 Kode etik Pelayanan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang P3K

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode wawancara dan praktik.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PAR.UJ01.002.01 : Melakukan Pekerjaan Dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda
 - 2.2 PAR.UJ01.004.01 : Menangani Situasi Konflik
 - 2.3 PAR.UJ03.043.01 : Menyediakan Pertolongan Pertama

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Standar K3
 - 3.1.2 P3K
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan P3K
 - 3.2.2 Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mempersiapkan perlengkapan dan peralatan P3K
 - 4.2 Cermat dalam menggunakan peralatan P3K
 - 4.3 Ramah dalam melakukan komunikasi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengoperasikan alat P3K
 - 5.2 Cepat dan tanggap dalam kondisi darurat

KODE UNIT : R.93DES00.009.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengamanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengamanan terhadap area daya tarik wisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pengamanan di area kedatangan	1.1 Area kedatangan diperiksa sesuai prosedur. 1.2 Pengunjung di area kedatangan dipantau sesuai prosedur. 1.3 Antrian pembelian tiket pengunjung diatur sesuai prosedur. 1.4 Perilaku pengunjung diawasi sesuai prosedur.
2. Melaksanakan pengamanan di area aktivitas wisata	2.1 Area aktivitas wisata diperiksa sesuai standar operasional prosedur. 2.2 Aktivitas wisata pengunjung dipantau sesuai prosedur. 2.3 Tindakan pencegahan dan penanganan masalah keamanan dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengamanan baik di area kedatangan maupun area aktivitas wisata (zona utama daya tarik wisata).
- 1.2 Dalam menangani masalah keamanan yang khusus pada unit kompetensi ini, diperlukan koordinasi dengan pihak eksternal (aparat keamanan atau pihak terkait).

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Handy Talkie* (HT)
 - 2.1.2 Peluit
 - 2.1.3 Pengeras suara

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Pos pengaman
 - 2.2.2 Papan peringatan keamanan
 - 2.2.3 Petunjuk arah
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Kepariwisataaan
 - 4.1.2 Kode etik Pelayanan
 - 4.1.3 Sapta Pesona
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan
 - 4.2.3 Panduan wisatawan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode wawancara dan praktik.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PAR.UJ01.002.01 : Melakukan Pekerjaan Dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda
 - 2.2 PAR.UJ01.004.01 : Menangani Situasi Konflik
 - 2.3 R.93DES00.008.1 : Melaksanakan Kegiatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.4 R.93DES00.001.1 : Memberikan Pelayanan Parkir Kendaraan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Keamanan
 - 3.1.2 Peta lokasi daya tarik wisata
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Menggunakan alat pengamananan
 - 3.2.3 Berkoordinasi dengan aparat keamanan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mempersiapkan perlengkapan pengamananan
 - 4.2 Terampil dalam menggunakan alat pengamananan
 - 4.3 Ramah dan santun dalam melakukan komunikasi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan pengamananan
 - 5.2 Tanggap dalam kondisi darurat

KODE UNIT : R.93DES00.010.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pelayanan Makanan dan Minuman

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pelayanan makanan dan minuman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengadaan layanan makanan dan minuman	1.1 Layanan makanan dan minuman diadakan sesuai aturan pengelola daya tarik wisata. 1.2 Layanan makanan dan minuman yang ada dicatat sesuai dengan format yang berlaku. 1.3 Layanan makanan dan minuman diklasifikasi sesuai dengan jenisnya. 1.4 Layanan makanan dan minuman ditata dan ditempatkan sesuai estetika.
2. Melakukan penjualan makanan dan minuman	2.1 Persediaan makanan dan minuman dicatat sesuai format yang berlaku. 2.2 Alat pembayaran diperiksa keasliannya. 2.3 Transaksi layanan makanan dan minuman direkapitulasi sesuai format yang berlaku. 2.4 Transaksi sesuai dengan sistem yang diterapkan dicatat sesuai format yang berlaku. 2.5 Laporan transaksi dicatat sesuai format yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pengadaan layanan makanan dan minuman.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan penjualan layanan makanan dan minuman.
- 1.3 Dalam penataan dan penyajian makanan dan minuman, disarankan untuk menggunakan khas daerah/kekayaan daerah (*local wisdom*) yang bersangkutan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop/alat hitung

2.1.2 Etalase

2.1.3 Daftar menu dan harga

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Makanan dan minuman

2.2.2 *Logbook*

2.2.3 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan *Hygiene* Sanitasi Makanan Jajanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik Kepariwisataaan

4.1.2 Kode etik Pelayanan

4.1.3 Sapta pesona

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penjualan makanan dan minuman

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode wawancara dan praktik.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 PAR.UJ01.001.01 : Bekerjasama dengan Kolega dan Pelanggan

- 2.2 PAR.UJ01.002.01 : Melakukan Pekerjaan Dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda
 - 2.3 PAR.UJ01.004.01 : Menangani Situasi Konflik
 - 2.4 PAR.HT02.022.01 : Berkomunikasi melalui telpon
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Layanan makanan dan minuman
 - 3.1.2 Kebijakan penjualan makanan dan minuman
 - 3.1.3 Penataan makanan dan minuman
 - 3.1.4 Pelayanan prima (*service excellent*) serta kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*)
 - 3.1.5 *Hygiene* dan sanitasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat hitung
 - 3.2.2 Berkomunikasi melalui telepon
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Teliti dalam menghitung dan mencatat makanan dan minuman
 - 4.2 Cermat dalam membuat laporan
 - 4.3 Rapih dalam melakukan penataan makanan dan minuman
 - 4.4 Ramah dalam melakukan komunikasi
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketelitian dalam mencatat
 - 5.2 Kerapihan dalam penataan makanan dan minuman
 - 5.3 Keakuratan dalam membuat laporan

KODE UNIT : R.93DES00.011.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penjualan Cinderamata

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pelayanan penjualan cinderamata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengadaan cinderamata	1.1 Cinderamata diadakan sesuai aturan pengelola daya tarik wisata. 1.2 Jenis cinderamata yang ada dicatat sesuai format yang berlaku. 1.3 Jenis cinderamata diklasifikasi sesuai dengan jenisnya. 1.4 Jenis cinderamata yang ada ditata dan ditempatkan.
2. Melakukan penjualan cinderamata	2.1 Persediaan cinderamata dicatat sesuai format yang berlaku. 2.2 Alat pembayaran diperiksa keasliannya. 2.3 Transaksi cinderamata direkapitulasi sesuai format yang berlaku. 2.4 Transaksi sesuai dengan sistem yang diterapkan dicatat sesuai format yang berlaku. 2.5 Laporan transaksi dicatat sesuai format yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pengadaan cinderamata.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan penjualan cinderamata.
- 1.3 Dalam penataan dan penyajian cinderamata, disarankan untuk menggunakan khas daerah/kekayaan daerah (*local wisdom*) yang bersangkutan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop/alat hitung

2.1.2 Etalase

2.1.3 Daftar harga

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Cinderamata

2.2.2 *Logbook*

2.2.3 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik Kepariwisataaan

4.1.2 Kode etik Pelayanan

4.1.3 Sapta pesona

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penjualan cinderamata

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode wawancara dan praktik.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 PAR.UJ01.001.01 : Bekerjasama dengan Kolega dan Pelanggan

2.2 PAR.UJ01.002.01 : Melakukan Pekerjaan Dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda

2.3 PAR.UJ01.004.01 : Menangani Situasi Konflik

2.4 PAR.HT02.022.01 : Berkomunikasi Melalui Telepon

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Cinderamata

3.1.2 Penataan cinderamata

3.1.3 Pelayanan prima (*service excellent*) serta kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat hitung

3.2.2 Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menghitung dan mencatat cinderamata

4.2 Cermat dalam membuat laporan

4.3 Rapi dalam melakukan penataan cinderamata

4.4 Ramah dalam melakukan komunikasi

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mencatat

5.2 Kerapihan dalam penataan cinderamata

5.3 Keakuratan dalam membuat laporan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya Bidang Destinasi Pariwisata maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI